

PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT EPM

Asih Ayu Lestari, Artie Arditha, Destia Pentiana

Program Studi Akuntansi

Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung

Jl. Soekarno-Hatta No.10 Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

ABSTRAK

PT EPM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan *general supplier* yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setiap melakukan transaksi jual/beli Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak, maka perusahaan ini akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pencatatan, pemungutan dan pelaporan PT EPM pada Juni sampai Agustus Tahun 2019 dan menyesuaikan dengan UU Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan karena PT EPM telah melakukan proses perpajakan tanpa kendala namun dalam implementasi sesungguhnya belum diketahui apakah perusahaan telah melakukan proses perpajakannya sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku dan pencatatan yang sesuai dengan Akuntansi Perpajakannya. Data yang digunakan dalam tugas akhir ini berupa Faktur Pajak Masukan, Faktur Pajak Keluaran, dan SPT Masa PPN PT EPM. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil pembahasan tugas akhir ini menunjukkan bahwa PT EPM telah melakukan kegiatan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku yaitu UU No.42 Tahun 2009 dan sesuai dengan Akuntansi Perpajakan.

Kata Kunci: Akuntansi, Data Analisis, Perpajakan

PENDAHULUAN

Setiap negara membutuhkan pembayaran pajak dari rakyatnya. Menurut UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan bahwa pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Salah satu jenis pajak yang harus dibayar adalah Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM, PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan.

PT EPM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi dan *general supplier*. PT EPM telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak Tahun 2011 yang beralamatkan di Jl. Ebony Sukarame, Bandar Lampung.. Jika perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan dari transaksi tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan

BKP/JKP, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran dari transaksi tersebut. Pajak Masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang telah di pungut. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan dinamakan PPN Kurang Bayar dan jika PPN Keluaran lebih kecil daripada PPN Masukan dinamakan PPN Lebih Bayar.

PT EPM merupakan tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis dan selama PKL salah satu tugas rutin penulis adalah melaporkan PPN. PT EPM merupakan perusahaan yang taat dalam melaporkan PPN dan PT EPM juga telah melakukan proses perpajakan (PPN) tanpa mengalami kendala. Dalam implementasi sesungguhnya belum diketahui apakah perusahaan telah melakukan proses perpajakan (PPN) yang sesuai dengan UU Perpajakan dan pencatatan yang sesuai dengan Akuntansi Perpajakan dan belum pernah ada yang melakukan penelitian pada PT EPM mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan uraian tersebut maka penulisan termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT EPM”.

METODE PELAKSANAAN

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini metode yang digunakan

adalah metode dokumentasi berupa data sekunder meliputi Faktur Pajak Masukan, Faktur Pajak Keluaran, Jurnal Pencatatan dan SPT Masa PPN pada PT EPM.

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya (Arikunto,2014). Tahapan-tahapan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah :

1. Menguraikan perhitungan, pencatatan, pemungutan, dan pelaporan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada PT EPM.
2. Melakukan analisis sederhana atas penerapan perhitungan, pencatatan, pemungutan, dan pelaporan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) PT EPM dengan menilai kesesuaian pada UU No 42 Tahun 2009 dan Akuntansi Perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran pada PT EPM

PT EPM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan *general supplier* baik dalam pembangunan, perdagangan, perindustri-an, pengangkutan, dan jasa. Dalam kegiatan usahanya, perusahaan ini

melakukan kegiatan penjualan/pembelian barang/jasa. Apabila perusahaan melakukan pembelian barang/jasa yang termasuk dalam objek PPN maka akan dikenakan PPN Masukan dan sebaliknya jika melakukan penjualan barang/jasa yang termasuk dalam objek PPN maka akan dikenakan PPN Keluaran.

Perhitungan Pajak Masukan dan Keluaran

Perhitungan Pajak Masukan dan Keluaran wajib dilakukan karena harus disetor ke kas negara. Oleh karena itu penulis menampilkan rekapitulasi perhitungan pembelian dan penjualan PPN Masa Pajak Juni-Agustus 2019 yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Data Tabel 1 pada Masa Pajak Juni 2019 menjelaskan bahwa terdapat BKP berupa solar dan minyak yang digunakan untuk persediaan barang sebagai bahan bakar untuk perusahaan yang akan menyewa alat berat PT EPM. Pembelian traktor pada PT TS merupakan persediaan barang untuk dijual kepada PT TSJ pada bulan November sedangkan kernel merupakan persediaan barang yang dijual kepada PT SJI.

Asih Ayu Lestari: Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT EPM

Tabel 1. Rekapitulasi PPN Masukan dan Keluaran Masa Pajak Juni-Agustus 2019 PT EPM

NO	Nama Penjual/ Pembeli	BKP /JKP	Tanggal Pembelian / Penjualan	Tarif PPN	DPP (Rp)	PPN Masukan (Rp)	PPN Keluaran (Rp)
1	PT AS	Solar	19/06/2019	10%	42.000.000	4.200.000	
2	PT LJ	Solar	19/06/2019	10%	31.265.000	3.126.500	
3	PT TS	Traktor	24/06/2019	10%	480.000.000	48.000.000	
4	PT TS	Traktor	24/06/2019	10%	1.120.000.000	112.000.000	
5	PT LJ	Solar	28/06/2019	10%	31.265.000	3.126.500	
6	PT SKJ	Minyak	26/06/2019	10%	81.683.806		8.168.381
7	PT SJI	Kernel	29/06/2019	10%	389.194.000		38.919.400
8	PT SJI	Kernel	29/06/2019	10%	2.782.764		278.276
9	PT AS	Solar	01/07/2019	10%	42.000.000	4.200.000	
10	PT LJ	Solar	04/07/2019	10%	31.265.000	3.126.500	
11	PT LJ	Solar	16/07/2019	10%	31.265.000	3.126.500	
12	PT LJ	Solar	24/07/2019	10%	31.265.000	3.126.500	
13	PT LJ	Solar	20/07/2019	10%	31.265.000	3.126.500	
14	PT LJ	Solar	26/07/2019	10%	31.265.000	3.126.500	
15	PT DP	HSD	13/07/2019	10%	38.750.000	3.875.000	
16	PT DP	HSD	22/07/2019	10%	39.750.000	3.975.000	
17	PT MU	Solar	08/07/2019	10%	39.537.145	3.953.715	
18	PT MU	Solar	12/07/2019	10%	39.537.145	3.953.715	
19	KPS	TBS	03/07/2019	10%	59.577.700	5.957.770	
20	PTPN	TBS	09/07/2019	10%	42.680.000	4.268.000	
21	PTPN	TBS	09/07/2019	10%	549.945.440	54.994.544	
22	PTPN	Sewa	03/07/2019	10%	193.867.700		19.386.770
23	PT SJI	Kernel	03/07/2019	10%	472.982.400		47.298.240
24	PT SJI	Kernel	04/07/2019	10%	101.211.264		10.121.126
25	PTPN	Sewa	08/07/2019	10%	127.184.825		12.718.483
26	PTPN	Sewa	08/07/2019	10%	53.827.400		5.382.740
27	PTPN	Sewa	08/07/2019	10%	56.188.740		5.618.874
28	PTPN	Sewa	08/07/2019	10%	95.265.000		9.526.500
29	PTPN	Sewa	17/07/2019	10%	122.028.400		12.202.840
30	PTPN	Sewa	17/07/2019	10%	136.958.300		13.695.830
31	PT MU	Solar	01/08/2019	10%	39.537.145	3.953.715	
32	PT MU	Solar	04/08/2019	10%	39.537.145	3.953.715	
33	PT DP	HSD	02/08/2019	10%	39.000.000	3.900.000	
34	PT LJ	Solar	08/08/2019	10%	31.265.000	3.126.500	
35	PT LJ	Solar	12/08/2019	10%	31.265.000	3.126.500	
36	PT LJ	Solar	16/08/2019	10%	31.265.000	3.126.500	
37	PT LJ	Solar	21/08/2019	10%	31.265.000	3.126.500	
38	PT LJ	Solar	26/08/2019	10%	31.265.000	3.126.500	
39	PT LJ	Solar	26/08/2019	10%	31.265.000	3.126.500	
40	PTPN	Sewa	07/08/2019	10%	258.382.900		25.838.290
41	PTPN	Sewa	07/08/2019	10%	540.043.450		54.004.345
42	PTPN	Sewa	07/08/2019	10%	304.986.510		30.498.651
43	PTPN	Sewa	07/08/2019	10%	418.728.000		41.872.800
44	PTPN	Sewa	07/08/2019	10%	19.250.000		1.925.000
45	PTPN	Sewa	16/08/2019	10%	197.804.100		19.780.410
46	PTPN	Sewa	16/08/2019	10%	359.323.500		35.932.350
47	PTPN	Sewa	26/08/2019	10%	95.605.000		9.560.500
48	PTPN	Sewa	26/08/2019	10%	190.170.000		19.017.000
Jumlah					7.235.764.779	301.829.674	421.746.806

Besarnya PPN diperoleh dari hasil perkalian DPP dan Tarif PPN yang dikenakan pada transaksi tersebut. Transaksi yang dilakukan perusahaan PT

EPM merupakan penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean sehingga tarif yang dikenakan adalah 10% dan DPP yang digunakan adalah harga jual. Misalkan

untuk perhitungan PPN Masukan pada transaksi no 1 pada Tabel 1 :

$$\begin{aligned} \text{PPN Masukan} &= \text{DPP} \times \text{Tarif PPN} \\ &= \text{Rp}42.000.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp}4.200.000 \end{aligned}$$

Maka PPN Masukan yang harus dibayar PT EPM atas pembelian barang dari PT AS adalah sebesar Rp4.200.000. Sedangkan untuk perhitungan PPN Keluaran pada transaksi no 6 pada Tabel 1:

$$\begin{aligned} \text{PPN Keluaran} &= \text{DPP} \times \text{Tarif PPN} \\ &= \text{Rp}81.683.806 \times 10\% \\ &= \text{Rp}8.168.381 \end{aligned}$$

Maka PPN Keluaran yang harus dibayar PT SKJ atas transaksi pembelian dari PT EPM adalah sebesar Rp8.168.381. PPN Keluaran PT EPM Masa Pajak Juni 2019 terdapat transaksi di Kawasan Bebas pada nomor 7 dan nomor 8 tabel 1 sehingga walaupun diharuskan membuat Faktur Pajak tetapi tidak dipungut sesuai dengan PP No.10 Tahun 2012. Berikut adalah perhitungan PPN terutang PT EPM Masa Pajak Juni 2019 :

$$\begin{aligned} &\text{PPN Kurang (Lebih) Bayar} \\ &= \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan} \\ &= \text{Rp}8.168.381 - \text{Rp}170.453.000 \\ &= -\text{Rp}162.284.619 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa PPN yang terutang pada PT EPM Masa Pajak Juni 2019 adalah PPN Lebih Bayar yaitu sebesar Rp162.284.619. Untuk Masa Pajak Juli terjadi PPN Lebih Bayar sebesar

Rp184.562.826 yang telah dijumlahkan dengan lebih bayar yang terjadi pada Masa Pajak Juni 2019 sedangkan pada Bulan Agustus terjadi PPN Kurang Bayar sebesar Rp23.300.090 dan telah disetor ke kas negara melalui Bank Permata pada tanggal 30 September 2019.

Pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Setelah melakukan perhitungan, maka selanjutnya PT EPM melakukan pencatatan. PT EPM melakukan pencatatan menggunakan metode perpetual, untuk kepentingan pembahasan penulis hanya menyajikan pencatatan untuk Masa Pajak Juni 2019. Tabel 2. Jurnal saat pembelian dan penjualan BKP/JKP Masa Pajak Juni 2019 pada PT EPM

No	Tanggal	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1	19/06/2019	Persediaan barang	42.000.000	
		PPN Masukan	4.200.000	
		Hutang lancar		46.200.000
2	19/06/2019	Persediaan barang	31.265.000	
		PPN Masukan	3.126.500	
		Kas		34.391.500
3	24/06/2019	Persediaan barang	480.000.000	
		PPN Masukan	48.000.000	
		Kas		528.000.000
4	24/06/2019	Persediaan barang	1.120.000.000	
		PPN Masukan	112.000.000	
		Kas		1.232.000.000
5	26/06/2019	Kas	89.792.187	
		PPN Keluaran		8.168.381
		Penjualan		81.683.806
		HPP	Rp.70.089.200	
		Persediaan barang		Rp.70.089.200
6	28/06/2019	Persediaan barang	31.265.000	
		PPN Masukan	3.126.500	
		Hutang lancar		34.391.500
7	29/06/2019	Kas	389.194.000	
		Penjualan		389.194.000
		HPP	312.219.598	
		Persediaan barang		312.219.598
8	29/06/2019	Kas	2.782.764	
		Penjualan		2.782.764
		HPP	2.232.392	
		Persediaan barang		2.232.392

Pemungutan Pajak Masukan dan Keluaran

Pemungutan PPN dilakukan dengan menghitung PPN terutang atas transaksi penjualan dan pembelian BKP/JKP yang terjadi di perusahaan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, PPN terutang pada PT EPM pada Masa Pajak Juni 2019 adalah PPN Lebih Bayar yaitu sebesar Rp162.284.619.

Pelaporan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

PT EPM melaporkan PPN Kurang Bayar ataupun Lebih Bayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. PT EPM menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sehingga menggunakan SPT Masa PPN 1111. Pelaporan ini paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. PT EPM mengisi SPT Masa PPN sebagai pelaporan PPN Lebih Bayar Masa Pajak Juni 2019 pada tanggal 26 Juli 2019.

Kesesuaian Penerapan PPN PT EPM Berdasarkan UU Perpajakan

PT EPM melakukan perhitungan pemungutan hingga pelaporan PPN dengan menggunakan SPT Masa PPN lengkap dengan lampirannya sebagai pertanggungjawaban atas pengkreditan

Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran Perusahaan sehingga telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 dan pada pencatatan juga PT EPM telah sesuai dengan Akuntansi Perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis laksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT EPM melakukan perhitungan atas PPN Masukan dan PPN Keluaran sebesar 10% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dan telah melakukan pencatatan atas pembelian BKP/JKP dengan mendebitkan persediaan barang dan PPN Masukan serta mengkreditkan Kas atau Hutang Lancar, sedangkan pencatatan atas penjualan BKP/JKP dengan mendebitkan Kas atau Piutang Usaha dan mengkreditkan PPN Keluaran dan Penjualan. PT EPM juga melakukan pemungutan dengan menghitung PPN terutang atas transaksi penjualan dan pembelian BKP/JKP dan melaporkan PPN dengan membuat SPT Masa Pajak PPN di E-Faktur serta mengupload file SPT beserta lampirannya di DJP Online. Kewajiban perpajakan PT EPM atas transaksi yang melibatkan PPN tersebut telah sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009 serta melakukan pencatatan sesuai dengan Akuntansi Perpajakan.

REFRENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2014. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta. Jakarta.
- Halim, Abdul, Icut Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016, Perpajakan, Edisi 2, Jakarta. Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2012. Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 6 - Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.
<http://eprints.polsri.ac.id/579/3/BAB%20II.pdf>. [diakses pada tanggal 13 Juli 2020]
- Resmi, Siti. 2015. Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 8 - Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 11 – Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

4G 18:55

plagamme

Jurnal Asih Ayu Lestari.docx 2 menit yang lalu

20% Risiko dari plagiarisme **SEDANG**

Parafrase 3%
Kutipan salah 0%
Konsentrasi ☆☆☆

Bagikan

Dalam ? \$ 1.00

BARU Artikel ilmiah ? \$ 2.00

Mengoreksi >

Hapus plagiarisme >

Pemeriksaan tata letak >

Lihat laporan \$ 2.77

Jurnal Asih Ayu Lestari.docx